

ZAKAT SEBAGAI KATALISATOR KEMANDIRIAN EKONOMI: PERAN STRATEGIS LAZISKAF

ZAKAT AS AN ECONOMIC INDEPENDENCE CATALYST: THE STRATEGIC ROLE OF LAZISKAF

Raudatun Nikma^{1*}, Moh. Idil Ghufro²

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Email: es.2110400004@unuja.ac.id¹, idil.unuja.ac.id²

Abstract

This study aims to examine the role of zakat as a catalyst for improving economic independence in the community through management strategies implemented by the Zakat, Infaq, Shadaqah, and Waqf Management Institution (LAZISKAF) at Pondok Pesantren Nurul Jadid. Using a qualitative descriptive approach, the study employs a case study method, where data is gathered through in-depth interviews with zakat managers and beneficiaries, direct observation, and literature studies from relevant sources. Thematic analysis techniques are applied to identify zakat management patterns, assess the effectiveness of distribution, and evaluate its impact on the welfare of the mustahik. The findings show that LAZISKAF's zakat management strategies, including accurate identification of mustahik, needs-based distribution, and the integration of technology in recording and fund distribution, play a significant role in enhancing the economic independence of beneficiaries. Economic empowerment programs and business capital assistance have proven to support mustahik in transitioning toward better economic independence. Furthermore, the implementation of a rotating zakat distribution system helps expand the reach of aid and increases the overall program's effectiveness. Therefore, zakat plays a strategic role as an Islamic economic instrument, not only as social assistance but also as a tool for sustainable economic empowerment. Optimizing zakat management through transparency, accountability, and technological innovation is crucial for maximizing its impact on community welfare. Collaboration among stakeholders, including the government and society, is essential to strengthen a professional zakat management system focused on independence.

Keywords: Zakat, Economic Independence, LAZISKAF.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran zakat sebagai katalisator dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui strategi pengelolaan yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (LAZISKAF) Pondok Pesantren Nurul Jadid. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola zakat dan penerima manfaat, observasi langsung, serta studi literatur dari sumber-sumber yang relevan. Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola pengelolaan zakat, menilai efektivitas distribusi, dan mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat LAZISKAF, yang meliputi identifikasi mustahik yang tepat, distribusi berbasis kebutuhan, dan penerapan teknologi dalam pencatatan dan penyaluran dana, sangat berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Program pemberdayaan ekonomi dan bantuan modal usaha terbukti membantu mustahik dalam transisi menuju kemandirian ekonomi yang lebih baik. Selain itu, penerapan sistem distribusi zakat bergilir juga memperluas jangkauan bantuan dan meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan. Dengan demikian, zakat berperan strategis sebagai instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Optimisasi pengelolaan zakat melalui transparansi, akuntabilitas, dan inovasi teknologi sangat penting untuk memaksimalkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pemangku

kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memperkuat sistem pengelolaan zakat yang profesional dan berfokus pada kemandirian.

Kata kunci: *Zakat, Kemandirian Ekonomi, LAZISKAF.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Zakat, sebagai instrumen utama dalam ekonomi Islam, tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta tetapi juga berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam, yakni keadilan ekonomi. Dalam hubungan antara sesama manusia, zakat berfungsi sebagai bentuk ta'awuniyah atau tolong-menolong, di mana orang yang mampu memberikan sebagian hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sedangkan dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat menjadi bentuk ibadah yang menunjukkan ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya (Hayatika, Fasa, & Suharto, 2021). Zakat, jika dikelola dengan baik, dapat mendukung kepentingan sosial dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.

Secara teori, ekonomi Islam sudah dilengkapi dengan berbagai instrumen yang kuat untuk menyelesaikan masalah perekonomian. Selain berlakunya prinsip bagi hasil dan larangan riba, zakat juga berperan penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, baik di tingkat mikro maupun makro. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban bagi umat Muslim, tetapi juga memiliki potensi besar dalam membangun perekonomian umat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi solusi bagi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Hal ini tercermin dari perintah zakat dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat Islam di seluruh dunia (Maulana & Laksamana, 2023).

Sebagai instrumen ekonomi Islam, zakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Pendistribusian zakat yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif kepada mustahik, tetapi juga berpotensi untuk memberdayakan ekonomi mereka. Melalui pemberdayaan ekonomi ini, zakat dapat memberikan jalan bagi mustahik untuk mencapai kemandirian ekonomi jangka panjang, alih-alih hanya bergantung pada bantuan sosial. Oleh karena itu, zakat menjadi sarana penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan (Candrakusuma, Ponorogo, Wahrudin, Ponorogo, & Zakat, 2024).

Keberhasilan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tergantung pada cara pengelolaan dan distribusinya. Di Indonesia, lembaga amil zakat seperti LAZISKAF (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Az-Zainiyyah) memiliki peranan penting dalam mengelola zakat dan memastikan dana zakat sampai kepada mereka yang berhak menerimanya. LAZISKAF, yang beroperasi di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kabupaten Probolinggo, telah menunjukkan komitmennya dalam mengelola zakat dengan transparan dan akuntabel, serta mengoptimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai program yang dilaksanakan, seperti pendidikan, bedah rumah,

pelunasan hutang, dan pemberdayaan usaha, LAZISKAF berupaya membantu mustahik untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Selain itu, zakat juga memiliki peran dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga zakat tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan sesaat, tetapi juga untuk menciptakan dampak ekonomi jangka panjang. Dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses kepada pasar, zakat dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong mustahik menjadi mandiri secara finansial. Melalui mekanisme ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat (Amrizal, 2024).

Namun, meskipun zakat memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah ekonomi, pengelolaannya tetap menjadi tantangan. Pengelolaan zakat yang kurang transparan atau tidak efisien dapat mengurangi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga zakat, seperti LAZISKAF, memiliki sistem pengelolaan yang profesional dan berbasis pada prinsip pemberdayaan ekonomi yang jelas. Ini melibatkan transparansi dalam pendataan dan distribusi zakat, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah proses administrasi dan memastikan bahwa zakat sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Pada dasarnya, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan peluang bagi masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu contoh pengelolaan zakat yang produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha kepada mustahik. Zakat produktif ini dapat meningkatkan pendapatan mustahik dalam waktu yang relatif singkat, bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik hingga 30% dalam setahun (Qur'ani, Indrianti, & Ariefianto, 2023). Program zakat produktif seperti ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada perbaikan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, penelitian mengenai zakat sebagai penggerak ekonomi menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif sangat bergantung pada pengelolaan dan distribusi yang tepat. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh lembaga zakat adalah memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga dapat digunakan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi mereka. Dalam hal ini, lembaga zakat harus fokus pada pemberdayaan ekonomi, dengan memberikan pelatihan dan akses ke modal yang dapat digunakan untuk membangun usaha yang berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan zakat, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan zakat dengan bijaksana.

Dengan demikian, zakat bukan hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan alat yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan zakat yang baik dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh

karena itu, zakat harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, dengan memanfaatkan teknologi dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga zakat, maupun masyarakat, dalam proses pengelolaannya. Melalui pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi, termasuk kemiskinan dan ketimpangan, serta berperan sebagai katalisator untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Dalam konteks ini, LAZISKAF berperan sebagai lembaga yang mengoptimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Program-program yang dikelola oleh LAZISKAF bertujuan untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya menjadi bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai peran zakat yang didistribusikan oleh LAZISKAF sebagai katalisator dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penerima zakat melalui berbagai strategi yang diterapkan oleh lembaga tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat dalam Ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memiliki harta yang cukup. Menurut Syari'ah, zakat adalah sejumlah harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan membantu orang yang membutuhkan. Dalam konsep ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban ibadah tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang sangat efektif (Pratama & Yuni, 2020).

Zakat memiliki dua peran utama: pertama, sebagai sarana ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan kedua, sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, zakat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik (penerima zakat), tetapi juga dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mereka agar dapat mandiri secara finansial. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, zakat diberikan kepada delapan asnaf yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Peran Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Salah satu fungsi utama zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Zakat dapat menjadi alat yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kelompok mustahik (mustahiq). Penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Laksamana (2023) menunjukkan bahwa zakat dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, dengan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam.

Zakat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketimpangan distribusi kekayaan yang terjadi di masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang mendorong kesejahteraan sosial dan pemerataan pendapatan. Melalui zakat, sebagian kecil dari kekayaan yang dimiliki oleh muzakki (pemberi zakat) didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerima, sehingga tercipta keseimbangan ekonomi yang lebih adil. Penelitian oleh Amrizal (2024) menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengalokasikan dana zakat untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Selain sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan, zakat juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi melalui zakat tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi mereka agar bisa mandiri secara finansial. Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat (LAZ) seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta akses ke pasar, dapat membantu mustahik untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Zakat produktif menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang sangat relevan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam konsep zakat produktif, dana zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dalam bentuk modal usaha untuk mengembangkan usaha atau bisnis mustahik. Program zakat produktif ini dapat meningkatkan pendapatan mustahik, yang pada gilirannya dapat membantu mereka untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Qur'ani, Indrianti, & Ariefianto (2023), zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik hingga 30% dalam waktu satu tahun setelah diberikan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Riswandi et al. (2024) juga menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat di desa-desa berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan langsung tetapi juga menciptakan efek multiplikasi ekonomi, yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, zakat produktif dapat menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan mustahik dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.

Pengelolaan Zakat yang Efektif

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi melalui zakat, penting untuk memiliki sistem pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan profesional. Pengelolaan zakat yang baik akan memastikan bahwa dana zakat sampai kepada mustahik yang berhak dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. LAZISKAF sebagai lembaga amil zakat memiliki peran penting dalam mengelola zakat dengan cara yang efektif dan efisien.

LAZISKAF (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Az-Zainiyyah) Pondok Pesantren Nurul Jadid merupakan salah satu contoh lembaga zakat yang

berkomitmen untuk mengelola zakat dengan cara yang profesional dan berbasis pada prinsip pemberdayaan ekonomi. LAZISKAF mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta bantuan untuk pengembangan usaha. Dengan cara ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik sehingga mereka dapat mandiri secara finansial.

Pengelolaan zakat yang baik memerlukan sistem yang transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, lembaga zakat harus melibatkan teknologi dalam proses pengelolaannya, baik dalam pendataan, distribusi, maupun pemantauan penggunaan dana zakat. Selain itu, lembaga zakat juga perlu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dari mustahik, agar program-program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal.

Tantangan dalam Pengelolaan Zakat

Meskipun zakat memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, pengelolaannya tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat adalah memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan efisien dan tepat sasaran. Banyak kasus di mana zakat yang disalurkan tidak digunakan sesuai dengan tujuan pemberdayaan, sehingga manfaatnya tidak maksimal. Oleh karena itu, penting bagi lembaga zakat untuk mengembangkan mekanisme distribusi yang tepat, serta memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk program-program yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

Selain itu, pengelolaan zakat juga dihadapkan pada tantangan dalam mengidentifikasi mustahik yang benar-benar membutuhkan. Pengelolaan data mustahik yang akurat dan terpercaya sangat penting agar zakat bisa disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang berkompeten dalam melakukan identifikasi dan pemantauan mustahik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang melibatkan analisis dan penyajian data berdasarkan temuan di lapangan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kejadian yang diteliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dengan cara interpretatif dan deskriptif dengan menggunakan metode ilmiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji zakat sebagai katalisator kemandirian ekonomi dengan fokus pada peran strategis laziskaf dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi di lingkungan masyarakat sekitar Pondok Pesantren Nurul Jadid. (Prayogi & Kurniawan, 2024)

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi lapangan yang berfokus pada kasus-kasus dunia nyata berdasarkan konsep yang ada, dengan memanfaatkan data-data pendukung baik dari sumber literatur maupun subjek penelitian. Tujuannya adalah

untuk membuat deskripsi, gambaran, atau analisis yang sistematis dan akurat mengenai informasi, karakteristik, serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data: primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, meliputi wawancara dengan koordinator dan karyawan laziskaf Pondok Pesantren Nurul Jadid. (Ilhami, Vera Nurfajriani, Mahendra, Sirodj, & Afgani, 2024)

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu: Pengurus inti LAZISKAF yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan zakat; mustahik yang telah menerima manfaat dari program-program tersebut setidaknya selama satu tahun; dan tokoh masyarakat atau akademisi yang memahami kontribusi LAZISKAF terhadap pembangunan ekonomi. Sebanyak delapan informan berpartisipasi dalam penelitian ini, yang terdiri dari tiga pengurus LAZISKAF, dan lima mustahik penerima manfaat.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang dipandu dengan pertanyaan terbuka, sehingga memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap tema-tema utama seperti strategi distribusi zakat produktif, dampak ekonomi terhadap mustahik, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan. Data tambahan dikumpulkan melalui pengamatan partisipatif terhadap sesi pelatihan dan pengelolaan usaha mikro yang didukung oleh LAZISKAF, serta melalui analisis dokumen, termasuk laporan tahunan, brosur program, dan publikasi yang relevan.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan laziskaf, dan dokumen resmi dari BAZNAS dan Lembaga-lembaga terkait lainnya. Data ini berfungsi untuk mendukung temuan-temuan dari penelitian lapangan sekaligus memberikan perspektif yang lebih luas tentang efektivitas zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. (Vegirawati et al., 2023) Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik, dimana hasil wawancara dan observasi dikategorikan ke dalam tema-tema utama seperti pola distribusi zakat, dampak program pemberdayaan, dan efektivitas strategi pengelolaan zakat. Untuk meningkatkan validasi penelitian, diterapkan dengan melakukan referensi silang antara wawancara, observasi, dan data sekunder untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan. (Vegirawati et al., 2023) Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga tentang peran strategi zakat dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat sebagai Katalisator Kemandirian Ekonomi: Peran Strategis Lembaga LAZISKAF

Zakat sebagai salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi umat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Zakat tidak hanya bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang mendalam. Dalam hal ini, zakat dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan ekonomi umat, sebagaimana yang

disampaikan oleh Abbas, Ali, & Hashim (2024) bahwa zakat berperan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berdaya. Hal ini mengarah pada pemberdayaan kelompok yang kurang mampu melalui strategi distribusi zakat yang tepat sasaran.

Menurut Mutmainah (2023), zakat memiliki kapasitas besar untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Zakat sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi terbukti memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan. Data dari BAZNAS RI menunjukkan bahwa penerima program penanggulangan kemiskinan yang berhasil keluar dari garis kemiskinan sejumlah 52.563 jiwa. Sebagai tambahan, 39.690 jiwa berhasil bertransformasi menjadi muzaki (pembayar zakat), yang mencerminkan keberhasilan zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan berfungsi sebagai penggerak perubahan (Muttaqin & Nasir, 2024).

Studi oleh Hasanuddin (2016) menunjukkan bahwa zakat berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di daerah seperti Cirebon, meskipun dengan dampak yang relatif kecil. Sementara itu, penelitian oleh Rini et al. (2018) mengindikasikan bahwa zakat telah berhasil mengurangi ketimpangan di Kabupaten Bogor sebesar 27%. Hal ini membuktikan bahwa zakat, meskipun dalam skala yang lebih kecil, dapat berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan.

Strategi Distribusi Zakat dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Ekonomi

Efektivitas distribusi zakat sangat bergantung pada strategi yang diterapkan oleh lembaga zakat. Strategi distribusi zakat yang terstruktur dan berbasis data sangat penting untuk memastikan zakat memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan bagi penerima manfaat (mustahik). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa LAZISKAF telah berhasil menerapkan strategi distribusi zakat yang tepat, di mana pendataan mustahik yang akurat menjadi langkah awal yang krusial. Hal ini sangat penting agar zakat dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi ekonomi untuk berkembang.

Sholihin, pimpinan LAZISKAF, menjelaskan bahwa identifikasi yang akurat terhadap mustahik sangat penting untuk menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan zakat dan siapa yang memiliki potensi untuk diberdayakan. Program-program pemberdayaan yang diterapkan oleh LAZISKAF seperti pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan menjadi kunci untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerima zakat. Dengan pemberdayaan yang efektif, zakat tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi berfungsi sebagai katalisator perubahan dalam kehidupan mustahik (Sholihin, 2024).

Selain itu, LAZISKAF juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik harus mengutamakan kepercayaan publik, yang akan memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. LAZISKAF memastikan bahwa semua dana zakat yang diterima dikelola dengan baik dan disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Penggunaan teknologi juga membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat, yang membuatnya lebih sistematis dan tepat sasaran.

Peran Teknologi dalam Pengelolaan Zakat

Integrasi teknologi dalam pengelolaan zakat terbukti memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi zakat. Dengan menggunakan platform digital, LAZISKAF dapat mempermudah pendataan, pengumpulan, dan penyaluran zakat. Hal ini sangat membantu dalam memastikan bahwa zakat sampai ke tangan mustahik yang tepat dengan cepat dan tepat sasaran. Teknologi juga memungkinkan lembaga zakat untuk memantau dan mengevaluasi program-program yang dijalankan, sehingga dapat melakukan perbaikan berkelanjutan dalam strategi distribusi.

Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan teknologi digital telah menjadi alat penting dalam memperkuat sistem pengelolaan zakat, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Lembaga zakat yang dapat memanfaatkan teknologi akan lebih efektif dalam melayani masyarakat dan memastikan bahwa zakat digunakan untuk pemberdayaan yang berkelanjutan.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menekankan pentingnya strategi distribusi zakat yang tepat sasaran dan penggunaan teknologi dalam pengelolaannya. Meskipun penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Anwar et al. (2024) dan Rini et al. (2018) telah menunjukkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan mustahik antara 30-50%, penelitian ini lebih menekankan pada pentingnya pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman hidup mustahik dan dampaknya terhadap kemandirian ekonomi. Pendekatan ini berbeda dengan banyak penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada metode kuantitatif untuk mengukur efektivitas zakat.

Studi ini juga menemukan bahwa distribusi zakat secara bergilir yang diterapkan oleh LAZISKAF Probolinggo memberikan manfaat yang lebih luas kepada penerima zakat. Skema distribusi zakat yang dilakukan secara bergilir memastikan bahwa lebih banyak mustahik dapat merasakan manfaat zakat dalam kurun waktu yang lebih lama, memberikan ruang bagi lembaga zakat untuk terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program. Dalam wawancara dengan penerima manfaat, mereka mengungkapkan bahwa bantuan sembako yang diberikan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sekaligus memberikan ketenangan bagi mereka dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa zakat memainkan peran strategis sebagai katalisator untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, terutama melalui pengelolaan yang efektif oleh lembaga amil zakat seperti LAZISKAF. Pengelolaan zakat yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan keuangan langsung bagi para mustahik, tetapi juga sebagai alat yang ampuh untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Faktor-faktor kunci yang memastikan dampak signifikan dari dana zakat terhadap penerima manfaat termasuk identifikasi mustahik yang akurat, strategi distribusi yang terencana dengan baik, dan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Studi kasus di LAZISKAF Pondok Pesantren Nurul Jadid menunjukkan bahwa program pemberdayaan seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial yang terstruktur, memungkinkan mustahik untuk bertransisi menuju kemandirian ekonomi yang lebih besar. Model distribusi zakat bergilir yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penerima manfaat telah terbukti efektif dalam memperluas jangkauan bantuan dan meningkatkan dampak program. Sajian itu, integrasi teknologi dalam pengelolaan zakat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengumpulan dan pendistribusian, sehingga memastikan alokasi dana yang lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, optimalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi Islam harus terus dikembangkan melalui inovasi dan inisiatif strategis yang berkesinambungan. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan-termasuk pemerintah, lembaga amal zakat, dan masyarakat luas-sangat diperlukan untuk memperkuat sistem pengelolaan zakat yang profesional dan berfokus pada pemberdayaan. Dengan pendekatan yang tepat, zakat tidak hanya menjadi solusi pengentasan kemiskinan, namun juga menjadi fondasi untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., Ali, A., & Hashim, H. O. (2024). The Role of Grammatical Inclusion in Semantic Expansion : Al-Sabah Newspaper as a Model.
- Aini, Q. (2025). No Title hasil wawancara dengan bagian Koordinator Lapangan.
- Ainolyaqin, A. Y. (2022). Filantropi Zakat Laziskaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 515. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4415>
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Ryandono, M. N. H., Prasetyo, A., Santosa, I. W. M., & Bafana, F. A. (2023). Systematic literature review on Malaysia Zakat studies (2011-2023). *Multidisciplinary Reviews*, 6(4). <https://doi.org/10.31893/multirev.2023044>
- Amrizal, A. (2024). Strategi Baznas Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Bagi Ukm Di Kota Padang Panjang (Studi Perubahan Mustahiq Menjadi Muzakki *Community Development Journal* ..., 5(3), 4201–4208.
- Anwar, S., Torik, M., Buana, L., Syari, K., Teknologi, I., Dahlan, A., ... Buana, M. (2024). Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dalam Mengentaskan Kemiskinan, 5(11), 4246–4268.
- Candrakusuma, M., Ponorogo, U. M., Wahrudin, B., Ponorogo, U. M., & Zakat, P. (2024). Menelusuri hikmah pengelolaan zakat dalam sejarah islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 2477–2493.
- Hasanuddin, A. (2016). Peran dana zakat yang diterima rumah tangga mustahik dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, 4(1), 19–30.
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional

- sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>
- Heryanto, H. (2020). Zakat dalam Model Ekonomi Makro (Solusi Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi). *Media Trend*, 15(2), 249–262. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v15i2.5999>
- Ilhami, M. W., Vera Nurfajriani, W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469.
- Marpaung, D. (2024). IRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (IRAJPKM) Kontribusi Lazismu dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Bantuan Modal bagi UMKM Lazismu's Contribution in Building Economic Independence of the Poor Through Capital Assistance , 2(2), 53–58.
- Maulana, A., & Laksamana, R. (2023). Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1(1), 51–60.
- Mutmainah, S. (2023). Optimization of Productive Zakat As An Effort to Empower The Economy of The People. *Empowering Humanity*, 1(1), 38–53.
- Muttaqin, Z., & Nasir, M. D. A. (2024). Can Zakat Contribute to Achieving Sustainable Development Goals? A Case Study on Java Island, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 11(1), 35–53. <https://doi.org/10.20473/vol11iss20241pp35-53>
- Nugraha, S., Malik, Z. A., & ... (2024). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi ...*, 31–38.
- Pratama, S. D., & Yuni, R. N. (2020). Reducing Poverty through Optimization of Zakat on Agricultural and Profession. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(3), 145–174. <https://doi.org/10.18196/ijief.3237>
- Prayogi, A., & Kurniawan, M. A. (2024). Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif : Suatu Telaah Complex : *Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1, 30–37.
- Qur'ani, G. L., Indrianti, D. T., & Ariefianto, L. (2023). Indonesian Journal of Adult and Community Education. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 5(2), 133–142.
- Rini, N., Huda, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2018). Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 17(1). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i1.269>
- Riswandi, D., Syafei, R., Athoillah, M. A., & Wulan, E. R. (2024). The Impact of Zakat Management in Banten Province on Improving the Quality of the Mustahiq Family. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 26(1), 57–66. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.18919>
- Sholihin. (2024). No Title hasil wawancara dengan pimpinan lembaga LAZISKAF.
- Vegirawati, T., Ningsih, E. K., Naruliza, E., Panjaitan, D., Indonesia, S. S., Indonesia, S. S., & Sumatera, S. (2023). The Effectiveness of Zakat Fund Distribution in Alleviating

- Poverty (A Case of Zakat Institutions in Indonesia). *Research Journal of Finance and Accounting*, 14(6), 29–38. <https://doi.org/10.7176/rjfa/14-6-04>
- Yanda, T. A. U. El, & Faizah, S. I. (2020). Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 911. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp911-925>
- Yanti, S. (2025). No Title hasil wawancara dengan penerima zakat.
- Zuhairah, I. A., Taha, R., Hamzah, M. A., Salleh, Z., Ahmad, N., Azmi, R., & Gambo, M. H. (2023). Isu dan cabaran dalam pengurusan program bantuan modal zakat untuk usahawan asnaf. *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 8(2), 1166–1177. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v8i2.391>